



**PUTUSAN**  
Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misto Bin Hari (alm).
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/01 Juli 1969.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan I, Rt.31 Rw.12, Ds. Selok Awar-awar, Kec.Pasirian, Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwin Suharni Kurnia, S.H., beralamat di Jalan Krakatau No.09 Rt.01 Rw.09 Desa Karangsari, Kec.Sukodono, Kab. Lumajang. berdasarkan Penetapan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj, tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MISTO BIN HARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MISTO BIN HARI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Songkok warna hitam berisi :
  - 1 (Satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut tisu warna putih dan di lilit lakban warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

-----Bahwa ia terdakwa MISTO BIN HARI (ALM) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di depan rumah saksi NIWAH tepatnya di Dsn. Krajan I RT. 24

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 09 Ds. Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat  $\pm 0,080$  gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 terdakwa pergi ke rumah saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk membersihkan kandang kuda, kemudian sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang membersihkan kandang kuda, terdakwa dipanggil oleh saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan tanpa berbicara apapun terdakwa langsung di beri shabu yang sudah dibungkus tisu dan dibalut dengan lakban warna hitam. Setelah menerima shabu tersebut terdakwa simpan diselipkan songkok warna hitam milik terdakwa dan terdakwa pergi mencari rumput.

- Bahwa sekira pukul 21.50 Wib terdakwa pergi kerumah saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara lain) untuk melanjutkan membersihkan kandang kuda karena tadi siang belum selesai. Kemudian pada saat terdakwa sampai di halaman rumah saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara lain) datang petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah songkok warna hitam yang berisi :
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam.

Yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MISTO BIN HARI (ALM)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No.Lab. 06430/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa 1) DYAH VICKY SANDHI, S.Si; 2) TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt; 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dalam perkara MISTO BIN HARI (ALM) :

- Barang bukti No. 23778/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil :

Nomor Barang Bukti

Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan

Uji Konfirmas

(+) Positif Narkotika

(+)

Positif

Metamfetamina

Hasil Pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Riwayat Pendidikan/keahlian di bidang medis / Kesehatan, dan Terdakwa juga bukanlah seorang yang berprofesi di bidang medis / kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

## ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa MISTO BIN HARI (ALM) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di depan rumah saksi NIWAH tepatnya di Dsn. Krajan I RT. 24 RW. 09 Ds. Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, jenis shabu seberat  $\pm$  0,080 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 terdakwa pergi ke rumah saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk membersihkan kandang kuda, kemudian sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang membersihkan kandang kuda, terdakwa dipanggil oleh saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan tanpa berbicara apapun terdakwa langsung di beri shabu yang sudah dibungkus tisu dan dibalut dengan lakban warna hitam. Setelah menerima

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut terdakwa simpan diselipkan songkok warna hitam milik terdakwa dan terdakwa pergi mencari rumput.

- Bahwa sekira pukul 21.50 Wib terdakwa pergi kerumah saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara lain) untuk melanjutkan membersihkan kandang kuda karena tadi siang belum selesai. Kemudian pada saat terdakwa sampai di halaman rumah saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara lain) datang petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah songkok warna hitam yang berisi :
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam.

Yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MISTO BIN HARI (ALM)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No.Lab. 06430/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa 1) DYAH VICKY SANDHI, S.Si; 2) TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt; 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dalam perkara MISTO BIN HARI (ALM) :

- Barang bukti No. 23778/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,080 gram;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil :

Nomor Barang Bukti

Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan

Uji Konfirmas

23778/2023/NNF

(+) Positif Narkotika

(+) Positif Metamfetamina

Hasil Pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Riwayat Pendidikan/keahlian di bidang medis / Kesehatan, dan Terdakwa juga bukanlah seorang yang berprofesi di bidang medis / kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dicky Febrianto, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu melakukan penangkapan terdakwa MISTO Bin HARI (Alm) bersama Briptu Adi Purnawan. dan rekan-rekan opsial polres lumajang, Berdasarkan pengembangan setelah di tangkapnya sdr. MISTO Bin HARI (Alm) (tertangkap) dan Hasil informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Pasirian, Kab. Lumajang. ada orang yang di duga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki,menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu, Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari, tanggal tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap saudara. MISTO Bin HARI (Alm) alamat Dsn. Krajan I Rt 31 Rw 12, Ds. Selok Awar awar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa yang dimaksud, saksi baru mengenalnya dan mengetahuinya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MISTO Bin HARI (Alm), pada Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib. Di Halaman rumah saudari. NIWAH alamat Dsn. Krajan I, Rt.24, Rw.09, Ds. Selok awar awar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa MISTO Bin HARI (Alm) ditemukan :
  - 1 (satu) buah songkok warna hitam berisi :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut tisu warna putih dan di lilit lakban warna hitam.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu adalah milik sdr. MISTO Bin HARI (Alm) yang diberi oleh sdri NIWAH, yang di simpan di dalam songkok milik sdr. MISTO Bin HARI (Alm)
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. MISTO Bin HARI (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa MISTO Bin HARI (Alm) mendapatkan shabu diberi dari Saksi NIWAH Binti SURTI (tertangkap) terakhir mendapatkan shabu tersebut diberi dari Saksi NIWAH Binti SURTI hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di halaman rumah sdri NIWAH.
- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan terdakwa MISTO Bin HARI (Alm) tidak tahu maksud dan tujuan sdri Niwah memberi barang diduga shabu kepada sdr. MISTO Bin HARI (Alm).
- Bahwa benar saksi menerangkan Dari keterangan terdakwa MISTO Bin HARI (Alm), barang yang diduga shabu yang didapatkan dari saksi NIWAH Binti SURTI (tertangkap) tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. MISTO Bin HARI (Alm) diberi shabu dari Saksi NIWAH Binti SURTI (tertangkap) hanya 1 kali ini saja Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib
- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan Sdr. MISTO Bin HARI (Alm) mendapatkan sabu tersebut dengan cara di beri oleh sdri NIWAH yang awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib pada saat itu sdr. MISTO Bin HARI (Alm) sedang membersihkan kandang kuda milik saksi NIWAH Binti SURTI, kemudian di panggil oleh saksi NIWAH Binti SURTI, lalu sdr. MISTO Bin HARI (Alm) menghampiri sdri NIWAH tanpa sdri NIWAH berbicara apapun, sdr. MISTO Bin HARI (Alm) langsung di beri sabu yang sudah di bungkus tisu dan di balut dengan lakban warna hitam. Setelah menerima sabhu tersebut, sabhu tersebut langsung di simpan di dalam selipan songkok warna hitam milik sdr. MISTO Bin HARI (Alm) yang di gunakan pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa MISTO Bin HARI (Alm) (tertangkap) dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. **Masfut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu melakukan penangkapan terdakwa MISTO Bin HARI (Alm) bersama Briptu Adi Purnawan. dan rekan-rekan opsial Polres Lumajang, Berdasarkan pengembangan setelah di tangkapnya sdr. MISTO Bin HARI (Alm) (tertangkap) dan Hasil informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Pasirian, Kab. Lumajang. ada orang yang di duga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu, Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari, tanggal tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap saudara. MISTO Bin HARI (Alm) alamat Dsn. Krajan I Rt 31 Rw 12, Ds. Selok Awar awar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa yang dimaksud, saksi baru mengenalnya dan mengetahuinya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MISTO Bin HARI (Alm), pada Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib. Di Halaman rumah saudari. NIWAH alamat Dsn. Krajan I, Rt.24, Rw.09, Ds. Selok awar awar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa MISTO Bin HARI (Alm) ditemukan :
  - 1 (satu) Buah Songkok warna hitam berisi :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut tisu warna putih dan di lilit lakban warna hitam.
- Bahwa barang bukti sabu adalah milik sdr. MISTO Bin HARI (Alm) yang diberi oleh sdri NIWAH, yang di simpan di dalam songkok milik sdr. MISTO Bin HARI (Alm)
- Bahwa saksi Pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. MISTO Bin HARI (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan terdakwa MISTO Bin HARI (Alm) mendapatkan shabu diberi dari Saksi NIWAH Binti SURTI (tertangkap) terakhir mendapatkan shabu tersebut diberi dari Saksi NIWAH

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj





Binti SURTI hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di halaman rumah sdri NIWAH.

- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan terdakwa MISTO Bin HARI (Alm) tidak tahu maksud dan tujuan sdri Niwah memberi barang diduga shabu kepada sdr. MISTO Bin HARI (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan terdakwa MISTO Bin HARI (Alm), barang yang diduga shabu yang didapatkan dari saksi NIWAH Binti SURTI (tertangkap) tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. MISTO Bin HARI (Alm) diberi shabu dari Saksi NIWAH Binti SURTI (tertangkap) hanya 1 kali ini saja Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib
- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan Sdr. MISTO Bin HARI (Alm) mendapatkan sabu tersebut dengan cara di beri oleh sdri NIWAH yang awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib pada saat itu sdr. MISTO Bin HARI (Alm) sedang membersihkan kandang kuda milik saksi NIWAH Binti SURTI, kemudian di panggil oleh saksi NIWAH Binti SURTI, lalu sdr. MISTO Bin HARI (Alm) menghampiri sdri NIWAH tanpa sdri NIWAH berbicara apapun, sdr. MISTO Bin HARI (Alm) langsung di beri sabu yang sudah di bungkus tisu dan di balut dengan lakban warna hitam. Setelah menerima sabhu tersebut, sabhu tersebut langsung di simpan di dalam selipan songkok warna hitam milik sdr. MISTO Bin HARI (Alm) yang di gunakan pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa MISTO Bin HARI (Alm) (tertangkap) dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Niwah Binti Surti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saudara MISTO Bin HARI (Alm) di tangkap oleh petugas Kepolisian, karena melakukan tindak pidana pidana membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menyerahkan dan



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan family dengan saudara MISTO Bin HARI (Alm) hanya sebagai temannya.
- Bahwa saksi menerangkan telah menyerahkan / memberi secara gratis shabu tanpa hal / tanpa ijin kepada saudara MISTO (tertangkap dalam berkas lain).
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah menyerahkan / memberi secara gratis shabu kepada saudara MISTO (tertangkap dalam berkas lain) yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di halaman rumah
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan / memberi secara gratis shabu kepada saudara MISTO (tertangkap dalam berkas lain) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB saudara MISTO (tertangkap dalam berkas lain) datang kerumah nya dalam rangka melanjutkan pekerjaan membuat kandang kuda yang ada di halaman rumah nya. Lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi menghampiri saudara MISTO (tertangkap dalam berkas lain) dan langsung menyerahkan / memberikan secara gratis 1 poket shabu yang di bungkus tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam. Saat menyerahkan 1 poket shabu tersebut kepada saudara MISTO (tertangkap dalam berkas lain) saksi tidak berkata / berbincang apapun kepada saudara MISTO (tertangkap dalam berkas lain). Setelah memberikan 1 poket shabu tersebut saksi kembali masuk rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menyerahkan / memberi secara gratis shabu kepada saudara MISTO (tertangkap dalam berkas lain) sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di halaman rumah nya.
- Bahwa saksi menerangkan Maksud dan tujuan nya menyerahkan / memberi secara gratis shabu kepada saudara MISTO (tertangkap dalam berkas lain) yaitu sebagai upah / bentuk terimakasih kepada saudara MISTO (tertangkap dalam berkas lain) telah membuat dan membersihkan kandang kuda di halaman rumah saksi
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan shabu yang telah ia serahkan / memberi secara gratis barang yang diduga shabu kepada saudara MISTO (tertangkap dalam berkas lain) dari saudara EDY (almarhum) (belum tertangkap).

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam hal kedatangan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan serta menggunakan Narkotika gol. 1 bukan tanaman jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan Akibatnya saksi sekarang di tangkap petugas Polres Lumajang dan harus berurusan dengan hukum
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib. Di Halaman rumah saudari. NIWAH alamat Dsn. Krajan I, Rt.24, Rw.09, Ds. Selok awar awar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia di tangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Lumajang, karena ia menjual, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli shabu tanpa hak/ijin.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ia di tangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) Buah Songkok warna hitam berisi : 1 (Satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut tisu warna putih dan di lilit lakban warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Songkok warna hitam berisi : 1 (Satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut tisu warna putih dan di lilit lakban warna hitam.
- Bahwa barang bukti sabu adalah milik nya yang diberi oleh sdri . NIWAH, yang ia simpan di dalam songkok milik nya
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia kenal dengan Saksi NIWAH Binti SURTI (tertangkap) dan tidak ada hubungan famili / keluarga
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia terakhir mendapatkan shabu tersebut diberi dari Saksi NIWAH Binti SURTI hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di halaman rumah sdri NIWAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu tersebut dengan cara di beri oleh sdri NIWAH yang awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib pada saat itu ia sedang membersihkan kandang kuda milik saksi NIWAH Binti SURTI, kemudian ia di panggil oleh saksi NIWAH Binti SURTI, lalu ia menghampiri sdri NIWAH tanpa sdri NIWAH

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj



berbicara apapun, ia langsung di beri sabu yang sudah di bungkus tisu dan di balut dengan lakban warna hitam. Setelah menerima sabhu tersebut, sabhu tersebut langsung ia simpan di dalam selipan songkok warna hitam milik nya yang ia gunakan pada saat itu. Kemudian ia pergi ngrit (mencari rumput)

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia diberi shabu dari Saksi NIWAH Binti SURTI (tertangkap) hanya 1 kali ini saja Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia terakhir menggunakan sabhu seminggu yang lalu sekira hari rabu tanggal 9 Agustus 2023, pukul 23.00 wib di daerah Dampit malang bersama temannya teman saya sopir yang tidak tahu nama dan Alamat rumahnya bisa saya panggil "CONG", karena saya diajak nemani bekerja ngangkut pasir ke daerah malang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia terakhir menggunakan sabhu Dengan cara orang Dampit Kab. Malang yang tidak tahu namanya tersebut sudah menyiapkan alat hisap dari botol plastic aqua yang tutupnya di lubangi dua dan di rangkai dengan sedotan plastic warna putih dan pipet kaca, lalu orang yang tidak tahu namanya tersebut memasukkan sedikit shabu dari 1 plastik klip shabu yang dia beli tidak tahu dari mana kedalam pipet kaca yang sudah terangkai tersebut, lalu dibakar bagian bawahnya dengan korek api jenis gas lalu ia menghisap sebanyak 2 kali hisapan dan itu bergantian dengan temannya teman nya sopir tersebut setelah selesai menyabu bersama ia bersama temannya teman sopir (Cong) yang tidak tahu Namanya tersebut melanjutkan perjalanan mengirim pasir
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman yang diduga jenis shabu, dan atau tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar. tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah songkok warna hitam berisi :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut tisu warna putih dan di lilit lakban warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 terdakwa pergi ke rumah saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk membersihkan kandang kuda, kemudian sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang membersihkan kandang kuda, terdakwa dipanggil oleh saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan tanpa berbicara apapun terdakwa langsung di beri shabu yang sudah dibungkus tisu dan dibalut dengan lakban warna hitam. Setelah menerima shabu tersebut terdakwa simpan diselipan songkok warna hitam milik terdakwa dan terdakwa pergi mencari rumput.
- Bahwa sekira pukul 21.50 Wib terdakwa pergi kerumah saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara lain) untuk melanjutkan membersihkan kandang kuda karena tadi siang belum selesai. Kemudian pada saat terdakwa sampai di halaman rumah saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara lain) datang petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah songkok warna hitam yang berisi :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam.

Yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MISTO BIN HARI (ALM);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboraturium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No.Lab. 06430/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa 1) DYAH VICKY SANDHI, S.Si; 2) TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt; 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dalam perkara MISTO BIN HARI (ALM) :
- Bahwa barang bukti No. 23778/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji	Uji Konfirmas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendahuluan	
23778/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif <b>Metamfetamina</b>

Hasil Pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Riwayat Pendidikan/keahlian di bidang medis / Kesehatan, dan Terdakwa juga bukanlah seorang yang berprofesi di bidang medis / Kesehatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. **Setiap Orang;**

## 2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MISTO Bin HARI (Alm)** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **MISTO Bin HARI (Alm)** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **MISTO Bin HARI (Alm)** adalah orang perorangan bukan lembaga penelitian dan bukan pula lembaga pelayanan kesehatan, atau orang yang sedang dalam pengobatan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap Terdakwa tidak mungkin diberi izin/tanpa ijin untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan narkoba, apalagi berdasarkan hasil uji yang dilakukan lab forensik terhadap barang bukti adalah benar kristal putih mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dalam daftar lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah sebagai berikut :

- **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.
- **“Menyimpan”** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.
- **“Menguasai”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu.
- **“Menyediakan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pergi ke rumah saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk membersihkan kandang kuda, kemudian sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang membersihkan kandang kuda, terdakwa dipanggil oleh saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan tanpa berbicara apapun terdakwa langsung di beri shabu yang sudah dibungkus tisu dan dibalut dengan lakban warna hitam. Setelah menerima shabu tersebut terdakwa simpan diselipkan songkok warna hitam milik terdakwa dan terdakwa pergi mencari rumput.

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.50 Wib terdakwa pergi kerumah saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara lain) untuk melanjutkan membersihkan kandang kuda karena tadi siang belum selesai. Kemudian pada saat terdakwa sampai di halaman rumah saksi NIWAH (dituntut dalam berkas perkara lain) datang petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah songkok warna hitam yang berisi :
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut tisu warna putih dan dililit lakban warna hitam.

Yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MISTO BIN HARI (ALM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No.Lab. 06430/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa 1) DYAH VICKY SANDHI, S.Si; 2) TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt; 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dalam perkara MISTO BIN HARI (ALM) :

Menimbang, bahwa barang bukti No. 23778/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmas
23778/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif <b>Metamfetamina</b>

Hasil Pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, lampiran 1

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai Riwayat Pendidikan/keahlian di bidang medis / Kesehatan, dan Terdakwa juga bukanlah seorang yang berprofesi di bidang medis / Kesehatan dengan demikian **unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perlu menanggapi pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Songkok warna hitam berisi :
- 1 (Satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut tisu warna putih dan di lilit lakban warna hitam.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISTO Bin HARI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah songkok warna hitam berisi :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibalut tisu warna putih dan di lilit lakban warna hitam.

**Dimusnahkan.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Jusuf Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satrya Aditya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H.,M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Lmj